

D. BIAYA PEKERJAAN GEDUNG

GEDUNG PER-M2

( dalam rupiah )

GEDUNG NEGARA		RUMAH NEGARA		
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA	TIPE A	TIPE B	TIPE C, D, E
4.770.000	3.790.000	4.250.000	4.160.000	3.820.000

PAGAR PER-M1

PAGAR GEDUNG NEGARA			PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING	DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 3 M	T. 2 M	BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
1.790.000	1.680.000	1.630.000	1.760.000	1.090.000	1.030.000

Keterangan : Harga sudah termasuk pajak (PPN 10%)

Klasifikasi Bangunan Gedung Negara Berdasarkan Tingkat Kompleksitas Meliputi :

1. Bangunan Sederhana

kompleksitas dan teknologi sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Sederhana, antara lain :

- a. Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m<sup>2</sup>;
- b. Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;
- c. Gedung pelayanan kesehatan : puskesmas;
- d. Gedung pendidikan tingkat dasar dan/atau lanjutan dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai.

2. Bangunan Tidak Sederhana

Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana, antara lain :

- a. Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas 500 m<sup>2</sup>, atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
- b. Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
- c. Gedung Rumah Sakit klas A, B, C, dan D
- d. Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.

3. Bangunan Khusus

Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Yang termasuk klasifikasi bangunan khusus, antara lain :

- a. Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden;
- b. Wisma negara;
- c. Gedung instalasi nuklir;
- d. Gedung instalasi pertahanan, bangunan polri dengan penggunaan dan persyaratan khusus;
- e. Gedung laboratorium;
- f. Gedung terminal udara/laut/darat;
- g. Stasiun kereta api;
- h. Stadion olah raga;
- i. Rumah tahanan;
- j. Gudang benda berbahaya;
- k. Gedung bersifat monumental; dan
- l. Gedung perwakilan negara RI di luar negeri.